

RETRIBUSI-DUKCAPIL_BINTAN_TIDAK BERLAKU

2007

PERDAKAB.BINTAN NO.3, LD 2007/No.3, 13 Hlm

PERATURAN DAERAH BINTAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah dengan telah diadakan perubahan atas UU No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Menjadi U No.34 Tahun 2000
 - .
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah UU No.12 Tahun 1956; UU No.1 Tahun 1974; UU No.8 Tahun 1981; UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 tahun 2000; UU No.20 Tahun 1997; U No.25 Tahun 2002; UU No.1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2006; PP No.27 Tahun 1983; PP No.25 Tahun 2000; PP No.66 Tahun 2001; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.5 Tahun 2006; Kepres No.88 Tahun 2004; Permendagri No.28 Tahun 2005; Perda Kab.Bintan No.12 Tahun 2005;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Nama Obyek dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarannya Tarif, Struktur dan Besarannya Tarif, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran, Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Pengendalian dan Pengawasan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Penutup
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Januari 2007 – Peraturan ini Tidak Berlaku, Dicabut dengan [PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM](#) Di Cabut dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH ,. Penjelasan : hlm.